



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2021/PN.Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dari :

Nama : **CHRISTINA EVI ARIYANTI**

NIK : 3371026901770002

Tempat/Tanggal Lahir: Magelang, 29 Januari 1977

Umur : 44 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Katholik

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan : D3

Status : Kawin

Tempat Tinggal : Wates Prontakan 503 RT 05 RW 04 Wates Magelang Utara

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah memeriksa dan membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 03 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 03 Mei 2021 terdaftar dalam register Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Mgg yang pada pokoknya mengajukan Permohonan penetapan Persamaan Nama Ibu Pemohon yaitu antara nama **THERESIA MUDJILAH, MUJIANI, TH MUDJIANI, TH MUJIANI** adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah membacakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan yang adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa nama **THERESIA MUDJILAH** tertera pada Akta Perkawinan dengan **TAN SWIE TING** dengan No. 57/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Magelang tertanggal 26 Nopember 1964 dan mengetahui Hakim Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 5 Desember 1964

Dari perkawinan tersebut lahir anak-anak sebagai berikut :

1. Yohanes Bosco Eko Purnomo
2. Tan Kiem Hauw Adrianus Djoko Ratrijono
3. Anastasia Setya Nugraheni
4. Ignatius Yuli Melyanto
5. Christina Evi Ariyanti

1. Bahwa nama **THERESIA MUDJILAH** tertera pada Kartu Tanda Penduduk No. 337101700445001 dan Kartu Keluarga No. 3371030609180003

2. Bahwa nama **THERESIA MUDJILAH** tertera pada :

- Kartu Keluarga No. 3371023110081691 atas nama Didik Hery Purnomo (menantu/suami dari Christina Evi Ariyanti (anak))
- Akta Kelahiran No. 10/IST/2001 atas nama Christina Evi Ariyanti

3. Bahwa nama **MUJIANI** tertera pada Kartu Keluarga No. 3371013110087441 atas nama Yohanes Bosco Eko Purnomo (anak)

4. Bahwa nama **TH MUDJIANI**, tertera dalam beberapa dokumen berbeda-beda, yaitu :

- Kartu Keluarga No. 3371033110081860 atas nama Ignatius Yuli Melyanto (anak)
- Akta Kelahiran No. 3371-LT-24082020-004 atas nama Anastasia Setya Nugraheni (anak)

5. Bahwa nama **TH MUJIANI** tertera pada Surat Kenal Lahir Nomor 474.1/542/33 atas nama Ignatius Yuli Melyanto (anak)

6. Bahwa nama-nama tersebut selama ini digunakan bersama-sama oleh ibu Pemohon dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nama ibu Pemohon **THERESIA MUDJILAH, MUJIANI, TH MUDJIANI, TH MUJIANI** adalah 1 (satu) orang yang sama,

7. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar yang dikeluarkan Lurah Kemirirejo No 470/68/523 tertanggal 22 April 2021 nama **THERESIA MUDJILAH, MUJIANI, TH MUDJIANI, TH MUJIANI** adalah 1 (satu) orang yang sama,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbedaan nama ibu Pemohon tersebut dikhawatirkan akan menjadi masalah administrasi bagi Pemohon dikemudian hari,
9. Bahwa nama ibu Pemohon yang akan digunakan selanjutnya dalam administrasi yaitu nama **THERESIA MUDJILAH** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk No 3371017004450001

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memberikan Penetapan Persamaan Nama yaitu **THERESIA MUDJILAH, MUJIANI, TH MUDJIANI, TH MUJIANI** adalah 1 (satu) orang yang sama

Bahwa dikarenakan Pemohon bertempat tinggal di wilayah kota Magelang, maka sudah sepatutnya Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Magelang.

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan secara hukum Penetapan Persamaan Nama antara nama ibu Pemohon **THERESIA MUDJILAH, MUJIANI, TH MUDJIANI, TH MUJIANI** adalah 1 (satu) orang yang sama
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama THERESIA MUDJILAH NIK : 33710170004450001 tertanggal 07-08-2018 (bukti P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3371030609180003 atas nama THERESIA MUDJILAH tertanggal 06-09-2018;(bukti P. 2);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TAN KIEM HAUW ADRIANMUS NIK.33710130004670001 tanggal 05-03-2020. (bukti P.3)
4. Foto copy Akte Kelahiran atas nama N0.124/1967 atas nama TAN KIEM HAUW ADRIANUS DJOKO RATRIJONO tertanggal 11 Mei 1967 (bukti. P.4);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3371033110080923 atas nama TAN KIEM HAUW ADRIANUS DJOKO RATRIJONO; (bukti P. 5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANASTASIA SETYA NUGRAHENI NIK. 3371014904690001 tertanggal 06-03-2012 (Bukti P. 6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LT-24082020-0004 atas nama ANASTASIA SETYA NUGRAHENI tertanggal 25 Agustus 2020. (Bukti P. 7);
8. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama TITI MARIYANTO No. 3371033110081580 . (Bukti P. 8);
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama IGNATIUS YULI MELYANTO. NIK.33714010807710004 tertanggal 12-07-2016 (Bukti P.9);
10. Foto copy Surat Kenal Lahir No.474.1/542/33 atas nama IGNATIUS YULI MELYANTO tertanggal 10 April 1984. (Bukti P. 10);
11. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama IGNATIUS YULI MELYANTO No. 3371033110081860 . (Bukti P. 11);
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YOHANES BOSCO EKO PURNOMO NIK. 33710119016500001 tanggal 11-12-2017 (Bukti P. 12);
13. Foto copy Kartu Keluarga No. 3371013110087441 atas nama YOHANES BOSCO EKO PURNOMO (Bukti P.13);
14. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 24/1965 atas nama TAN KIEM LIONG Alias EKO PURNOMO tertanggal 30 Januari 1965; (Bukti P. 14);
15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama CHRISTINA EVI ARIYANTI NIK. 3371026901770002 tanggal 03-12-2020. (BUKTI P.15).
16. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 10/IST/2001 atas nama CHRISTINA EVI ARIYANTI tertanggal 15 Desember 2001; (Bukti P. 16);
17. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama DIDIK HERY PURNOMO No. 33710231100081691. Tertanggal 03 -12-2020 (Bukti P. 17);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HERU LISTIYANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Ibu Pemohon mempunyai nama yang berbeda beda akan tetapi sebenarnya adalah orang yang sama;
 - Bahwa Ibu Pemohon saat ini masih hidup dan tinggal di Magelang;
 - Bahwa, nama Ibu Pemohon yang berbeda yaitu **“THERESIA MUDJILAH, MUJIANI, TH MUDJIANI, TH MUJIANI”** ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengapa Ibu Pemohon mempunyai nama-nama yang berbeda;
- Bahwa, nama Ibu Pemohon yang berbeda-beda itu adalah nama **THERESIA MUDJILAH** tertera pada Akta Perkawinan dengan **TAN SWIE TING** dengan No. 57/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Magelang tertanggal 26 Nopember 1964 dan mengetahui Hakim Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 5 Desember 1964, **THERESIA MUDJILAH** tertera pada Kartu Tanda Penduduk No. 337101700445001 dan Kartu Keluarga No. 3371030609180003, **THERESIA MUDJILAH** tertera pada Kartu Keluarga No. 3371023110081691 atas nama Didik Hery Purnomo (menantu/suami dari Christina Evi Ariyanti (anak), Akta Kelahiran No. 10/IST/2001 atas nama Christina Evi Ariyanti, **MUJIANI** tertera pada Kartu Keluarga No. 3371013110087441 atas nama Yohanes Bosco Eko Purnomo (anak), **TH MUDJIANI**, tertera dalam beberapa dokumen berbeda-beda, yaitu :Kartu Keluarga No. 3371033110081860 atas nama Ignatius Yuli Melyanto (anak) dan Akta Kelahiran No. 3371-LT-24082020-004 atas nama Anastasia Setya Nugraheni (anak), **TH MUJIANI** tertera pada Surat Kenal Lahir Nomor 474.1/542/33 atas nama Ignatius Yuli Melyanto (anak);
- Bahwa, Pemohon akan mempergunakan Penetapan satu nama ini agar tidak menimbulkan kesulitan administrasi karena adanya beberapa nama Ibu Pemohon yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **EDI SUSANTO** , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ibu Pemohon mempunyai nama yang berbeda beda akan tetapi sebenarnya adalah orang yang sama;
- Bahwa Ibu Pemohon saat ini masih hidup dan tinggal di Magelang;
- Bahwa, nama Ibu Pemohon yang berbeda yaitu “**THERESIA MUDJILAH, MUJIANI, TH MUDJIANI, TH MUJIANI**” ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengapa Ibu Pemohon mempunyai nama-nama yang berbeda;
- Bahwa, nama Ibu Pemohon yang berbeda-beda itu adalah nama **THERESIA MUDJILAH** tertera pada Akta Perkawinan dengan **TAN SWIE TING** dengan No. 57/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Magelang tertanggal 26 Nopember 1964 dan mengetahui Hakim Pengadilan Negeri Magelang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 5 Desember 1964, **THERESIA MUDJILAH** tertera pada Kartu Tanda Penduduk No. 337101700445001 dan Kartu Keluarga No. 3371030609180003, **THERESIA MUDJILAH** tertera pada Kartu Keluarga No. 3371023110081691 atas nama Didik Hery Purnomo (menantu/suami dari Christina Evi Ariyanti (anak), Akta Kelahiran No. 10/IST/2001 atas nama Christina Evi Ariyanti, **MUJIANI** tertera pada Kartu Keluarga No. 3371013110087441 atas nama Yohanes Bosco Eko Purnomo (anak), **TH MUDJIANI**, tertera dalam beberapa dokumen berbeda-beda, yaitu :Kartu Keluarga No. 3371033110081860 atas nama Ignatius Yuli Melyanto (anak) dan Akta Kelahiran No. 3371-LT-24082020-004 atas nama Anastasia Setya Nugraheni (anak), **TH MUJIANI** tertera pada Surat Kenal Lahir Nomor 474.1/542/33 atas nama Ignatius Yuli Melyanto (anak);

- Bahwa, Pemohon akan mempergunakan Penetapan satu nama ini agar tidak menimbulkan kesulitan administrasi karena adanya beberapa nama Ibu Pemohon yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-17** maupun keterangan saksi-saksi di persidangan yakni **saksi HERU LISTIYANTO dan saksi EDY SUSANTO**, diperoleh suatu fakta bahwa nama Ibu Pemohon adalah **THERESIA MUDJILAH** dan memiliki beberapa nama yang berbeda yaitu “**THERESIA MUDJILAH, MUJIANI, TH MUDJIANI, TH MUJIANI**” sehingga terdapat kesulitan administrasi bagi Pemohon dengan adanya nama Ibu Pemohon yang saling berbeda satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti pula nama Ibu Pemohon adalah **THERESIA MUDJILAH** tertera pada Akta Perkawinan dengan **TAN SWIE TING** dengan No. 57/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Magelang tertanggal 26 Nopember 1964 dan mengetahui Hakim Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 5 Desember 1964, **THERESIA MUDJILAH** tertera pada Kartu Tanda Penduduk No. 337101700445001 dan Kartu Keluarga No. 3371030609180003, **THERESIA MUDJILAH** tertera pada Kartu Keluarga No. 3371023110081691 atas nama Didik Hery Purnomo (menantu/suami dari Christina Evi Ariyanti (anak), Akta Kelahiran No. 10/IST/2001 atas nama Christina Evi Ariyanti, **MUJIANI** tertera pada Kartu Keluarga No. 3371013110087441 atas nama Yohanes Bosco Eko Purnomo (anak), **TH MUDJIANI**, tertera dalam beberapa dokumen berbeda-beda, yaitu :Kartu Keluarga No. 3371033110081860 atas nama Ignatius Yuli Melyanto (anak) dan Akta Kelahiran No. 3371-LT-24082020-004 atas nama Anastasia Setya Nugraheni (anak), **TH MUJIANI** tertera pada Surat Kenal Lahir Nomor 474.1/542/33 atas nama Ignatius Yuli Melyanto (anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan terbukti bahwa Ibu Pemohon **THERESIA MUDJILAH** memiliki beberapa nama yang berbeda yaitu “**THERESIA MUDJILAH, MUJIANI, TH MUDJIANI, TH MUJIANI**” adalah 1 (satu) orang yang sama sehingga dengan demikian permohonan pemohon memiliki alasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pemohon menyatakan permohonan a quo diajukan agar pemohon tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan warisan dikarenakan Ibu Pemohon memiliki beberapa nama yang berbeda dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka tidak ada alasan pengadilan selain mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan secara hukum Penetapan Persamaan Nama antara nama ibu Pemohon **THERESIA MUDJILAH, MUJIANI, TH MUDJIANI, TH MUJIANI** adalah 1 (satu) orang yang sama
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA, tanggal 18 MEI 2021, oleh MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGA,SH.** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Mgg tanggal 03 MEI 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **DIAN ANDAYANI, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

DIAN ANDAYANI, SH.

MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGA, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000 ,-
3. Meterai	Rp. 10.000 ,-
4. Redaksi	Rp. 10.000 ,-
JUMLAH :	Rp. 100.000,-
	(Seratus ribu rupiah)